

## ANALISIS BUDAYA KEPATUHAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN ORANG ASING SUBJEK UNIVERSITAS PADA WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG

Fadhilatul Ikhsan<sup>1\*</sup>, Koesmoyo Ponco Aji<sup>2</sup>, Tony Mirwanto<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Fadhilatul Ikhsan; Fakultas Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, Jalan Satria Sudirman No. 1, Tangerang, Banten, Indonesia, [ikhfanfadhilatul@gmail.com](mailto:ikhfanfadhilatul@gmail.com)

<sup>2</sup> Koesmoyo Ponco Aji; Fakultas Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, Jalan Satria Sudirman No. 1, Tangerang, Banten, Indonesia, [ponco@poltekim.ac.id](mailto:ponco@poltekim.ac.id)

<sup>3</sup> Tony Mirwanto; Fakultas Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, Jalan Satria Sudirman No. 1, Tangerang, Banten, Indonesia, [boxtony85@gmail.com](mailto:boxtony85@gmail.com)

\* Penulis Korespondensi: [ikhfanfadhilatul@gmail.com](mailto:ikhfanfadhilatul@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel  
Diterima: 14 Agustus 2025  
Direvisi: 20 Agustus 2025  
Diterima: 30 Agustus 2025  
Diterbitkan: 30 September 2025

#### Keywords:

Legal Culture; Immigration Law; Legal Compliance; Foreigners; Guarantor.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i2.1665>

### Abstract

This article analyses the immigration legal culture of foreign students under the sponsorship of universities within the jurisdiction of the Immigration Office Class I TPI Padang. The primary indicator for this analysis is the notably low incidence of immigration violations among this demographic. This study posits that the absence of such violations is not accidental but rather a direct outcome of a well-functioning legal culture, fostered by the university as the sponsor. The objective of this paper is to describe this positive legal culture and the mechanisms that sustain it. Using a normative-empirical method, this research applies Lawrence Friedman's Legal System Theory and H.C. Kelmen's Compliance Theory. The analysis suggests that the legal compliance observed has transcended mere fear of sanctions (compliance) and has evolved towards identification and internalization. Universities have successfully integrated their sponsorship responsibilities into their institutional framework, creating a system that promotes and facilitates legal adherence. The findings indicate that the synergy between legal substance, institutional structure, and a proactive cultural approach by universities has cultivated an environment of high legal awareness and compliance among foreign students.



## PENDAHULUAN

Perpindahan manusia lintas negara dengan berbagai macam motivasi merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi bagian integral dari sejarah peradaban manusia. Dinamika ini mencakup migrasi yang didorong oleh faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, maupun pendidikan membentuk ulang demografi dan budaya di berbagai belahan dunia (Telsac, 2022). Perpindahan manusia lintas negara khususnya untuk tujuan pendidikan merupakan fenomena global yang turut membentuk lanskap demografis dan sosial di Indonesia. (Lambey et al., 2023) Indonesia dengan keberagaman budaya dan biaya pendidikan yang relatif terjangkau, telah menjadi salah satu destinasi pendidikan tinggi yang menarik bagi mahasiswa asing. (Indah & Suyanto, 2019) Peningkatan arus masuk orang asing ini secara inheren menuntut adanya sebuah sistem hukum keimigrasian yang kuat dan adaptif untuk menyeimbangkan antara fasilitasi dan pengawasan.

Landasan hukum fundamental yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Republik Indonesia, 2011). Salah satu instrumen pengawasan utama dalam undang-undang tersebut adalah mekanisme "Penjamin" (Putri Hidayah & ., 2022). Dalam Undang-undang keimigrasian Penjamin didefinisikan sebagai orang perseorangan atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia, peran penjamin dalam keimigrasian merupakan peran yang penting dan krusial. (Wijaya Kusuma, 2014) Dalam konteks pendidikan tinggi universitas secara hukum berkedudukan sebagai Penjamin bagi mahasiswa asingnya (Kusumawati et al., 2020). Kewajiban Penjamin tidak hanya bersifat administratif pada saat pengajuan izin tinggal tetapi juga berkelanjutan termasuk kewajiban melaporkan setiap perubahan data atau kegiatan orang asing yang dijaminnya kepada Kantor Imigrasi (Margaretha & Setiawan, 2022).

Dalam diskursus penegakan hukum fokus seringkali tertuju pada angka pelanggaran sebagai cerminan kegagalan sistem (Akbar Kusuma Hadi, 2022). Jika dilihat dari perspektif yang bersebrangan justru jarang dieksplorasi adalah bagaimana jika ketiadaan atau rendahnya angka pelanggaran merupakan indikator dari sebuah sistem yang berhasil (Aji et al., 2021).

Pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang data empiris menunjukkan tidak adanya kasus pelanggaran keimigrasian yang signifikan yang dilakukan oleh mahasiswa asing. Fenomena ini memunculkan hipotesis bahwa telah terbentuk sebuah budaya hukum keimigrasian yang efektif dan positif di lingkungan universitas sebagai penjamin.

Budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence Friedman adalah komponen krusial yang menentukan bagaimana hukum dipersepsikan dan dijalankan oleh masyarakat (Friedman, 1969). Penelitian ini berargumen bahwa kepatuhan hukum yang ditunjukkan oleh mahasiswa asing bukanlah sekadar kepatuhan semu, melainkan hasil dari sebuah budaya hukum yang telah terinternalisasi dengan baik dengan difasilitasi secara aktif oleh universitas sebagai penjamin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan riset berikut: Bagaimana Budaya Hukum Keimigrasian mahasiswa asing pada wilayah kerja kanim padang?

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis sinergi antara kerangka hukum normatif (Undang-Undang Keimigrasian) dengan praktik nyata di lapangan (Purwanti et al., 2025). Aspek empiris menjadi sentral, dengan fokus pada observasi lapangan dan juga wawancara mendalam terhadap rendahnya angka pelanggaran (Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang), serta memahami bagaimana mahasiswa asing memiliki persepsi, sikap, dan nilai-nilai yang membentuk budaya hukum mereka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teori Sistem Hukum dan Teori Kepatuhan Hukum sebagai pisau analisis untuk menginterpretasikan temuan di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang**

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diklasifikasikan sebagai pelanggaran keimigrasian (Syahrin & Irsan, 2018). Pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia dapat berimplikasi pada penjatuhan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian. Implementasi sanksi tersebut dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mencakup pembatalan Izin Tinggal, larangan berada di suatu wilayah tertentu, hingga pendeportasian dari Wilayah Indonesia (Wahyudin, 2018).

Dalam upaya untuk memahami betapa baiknya tingkat kepatuhan Hukum Keimigrasian di kalangan mahasiswa asing, penting untuk melihat bagaimana lanskap penindakan keimigrasian secara umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Berdasarkan data Laporan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dari tahun 2022 hingga 2024 dapat dipetakan jenis-jenis pelanggaran yang paling sering terjadi.



Gambar 1 Jenis Pelanggaran Keimigrasian pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Berdasarkan diagram data di atas terlihat jelas bahwa pelanggaran yang paling dominan adalah melebihi masa izin tinggal (*Overstay*) yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2011 dengan total 26 kasus. Pelanggaran kedua yang paling umum adalah terkait gangguan terhadap ketertiban umum atau tidak menaati peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 dengan total 6 kasus (Republik Indonesia, 2011).

Berdasarkan data ini juga tidak ditemukannya satu pun kasus pelanggaran yang subjeknya adalah mahasiswa asing dalam laporan selama tiga tahun terakhir (2022-2024). Seluruh tindakan administratif keimigrasian dikenakan kepada WNA dengan tujuan kunjungan wisata, sosial, atau alasan pribadi lainnya (Santosa et al., 2022). Fakta ini secara kuantitatif memperkuat argumen bahwa subjek mahasiswa asing menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi dibandingkan dengan populasi WNA secara umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

## **2. Budaya Hukum Keimigrasian Mahasiswa Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang**

Budaya hukum adalah kumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan pandangan umum masyarakat yang sangat memengaruhi cara hukum dipahami, dijalankan, dihindari, atau disalahgunakan (Zion, 2023). Konsep ini lebih luas dari sekadar kesadaran masyarakat tentang undang-undang, karena mencakup keinginan dan kebiasaan berperilaku mereka terhadap hukum. Hal ini menegaskan bahwa budaya hukum merupakan refleksi kompleks dari interaksi antara norma formal dan praktik sosial, yang pada akhirnya menentukan efektivitas dan legitimasi sistem hukum dalam suatu komunitas (Vivi Ariyanti, 2019).

Fakta empiris tidak adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal dan *overstay*, oleh mahasiswa asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang menjadi indikator utama dalam kajian budaya hukum keimigrasian. Ketiadaan pelanggaran tersebut merupakan bukti budaya hukum yang berjalan efektif budaya hukum ini tidak hanya melekat pada mahasiswa asing tetapi juga dibentuk dan dipelihara secara sistematis oleh universitas selaku penjamin.

Sinergi antara kesadaran hukum individu dan peran institusional universitas dalam edukasi serta pengawasan membentuk ekosistem kepatuhan imigrasi yang resilien (Luo, 2022). Peran universitas sebagai penjamin dalam memastikan kepatuhan mahasiswa asing terhadap regulasi keimigrasian sangat krusial mengingat kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatur arus keluar masuk warga negara (Supriatna, 2023). Hal ini mengindikasikan adanya mekanisme internal yang kuat dalam pencegahan dan deteksi dini potensi pelanggaran jauh sebelum tindakan deportasi menjadi opsi (Noor & Sulistyowati, 2019).

## **3. Kepatuhan Semu Menuju Internalisasi Nilai: Analisis dengan Teori Kepatuhan Hukum**

Teori Kepatuhan Hukum yang dikemukakan oleh H.C. Kelmen memberikan kerangka untuk memahami kualitas di balik kepatuhan yang terjadi (Guttermann, 2023). Jika kepatuhan hanya didasari oleh rasa takut akan sanksi deportasi atau denda maka ia berada pada level terendah yaitu *compliance* (Sutinen & Kuperan, 1999). Namun fenomena di Padang menunjukkan level yang lebih tinggi, hal ini diketahui ketika dilakukan proses wawancara mendalam dengan pihak mahasiswa asing. Hasil menunjukkan, bahwa kepatuhan mahasiswa terhadap hukum keimigrasian, telah pada tahap:

**1. Tahap Identifikasi (*identification*):** Kepatuhan mahasiswa asing sangat dipengaruhi oleh keinginan mereka untuk menjaga hubungan baik dengan pihak universitas. Universitas sebagai lembaga yang memiliki reputasi secara aktif membangun sistem dan prosedur internal untuk memastikan seluruh mahasiswa asingnya patuh pada aturan imigrasi (Walsh, 2019). Mahasiswa pada saatnya akan menyesuaikan diri mereka dengan aturan universitas untuk dapat melanjutkan studi dengan lancar (Pustarnakova et al., 2020). Kepatuhan terhadap hukum imigrasi menjadi bagian dari kepatuhan terhadap almamater.

**2. Tahap Internalisasi (*Internalization*):** Budaya hukum yang ada telah mencapai tahap internalisasi. Mahasiswa asing dan pihak universitas tidak lagi memandang aturan keimigrasian sebagai beban eksternal, melainkan sebagai seperangkat nilai yang diterima secara intrinsik (Alieva & Goryants, 2020). Mereka memahami bahwa kepatuhan hukum (memiliki izin tinggal yang sah dan sesuai, melaporkan perubahan data) memberikan manfaat langsung berupa ketenangan, kepastian, dan kelancaran dalam proses belajar-mengajar. Hukum tidak lagi dilihat sebagai ancaman tetapi sebagai instrumen yang memfasilitasi tujuan mereka (Sutinen & Kuperan, 1999). Dalam perspektif ini ketiadaan pelanggaran adalah buah dari kesadaran hukum yang tinggi, hukum telah menjadi "milik" bersama baik bagi subjek hukum (mahasiswa) maupun penjaminnya (Sanclemente Arciniegas, 2019).

#### **4. Teori Sistem Hukum Positif dalam Menjawab Fenomena Kepatuhan Hukum**

Mengacu pada Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman budaya hukum positif ini tidak berdiri sendiri. Budaya hukum ditopang oleh dua komponen lainnya yang bekerja secara sinergis (Čehulić, 2021):

**1. Struktur (*Legal Structure*):** Universitas telah membentuk struktur internal yang efektif seperti kantor urusan internasional (*international office*), yang secara khusus didedikasikan untuk mengelola administrasi dan kepatuhan keimigrasian mahasiswa asing (Mo, 2020). Struktur ini bertindak sebagai jembatan yang efisien antara mahasiswa dengan Kantor Imigrasi, menyederhanakan prosedur yang kompleks dan memastikan tidak ada mahasiswa yang tertinggal dalam pemenuhan kewajibannya.

2. **Substansi (*Legal Substance*)**: Aturan dalam UU Keimigrasian (substansi) yang mewajibkan adanya Penjamin terbukti menjadi sebuah desain kebijakan yang efektif. Ketika peran Penjamin ini dijalankan secara proaktif dan bertanggung jawab oleh universitas peran Penjamin menjadi mekanisme kontrol preventif yang sangat ampuh untuk mencegah terjadinya pelanggaran (Aji et al., 2024).

Dengan kedua komponen substansi dan struktur yang berjalan baik dalam sebuah sistem hukum, maka berdasarkan teori Lawrence Friedman budaya hukum yang ada dan saat ini dilakukan adalah suatu bentuk budaya hukum yang baik dan bagaimana seharusnya.

## KESIMPULAN

Budaya hukum keimigrasian mahasiswa asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dapat dikategorikan berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh tidak adanya pelanggaran keimigrasian di kalangan mahasiswa asing berdasarkan data laporan pelanggaran keimigrasian tahun 2022-2024. Kepatuhan hukum yang ada bukanlah kepatuhan semu yang didasari oleh rasa takut, melainkan telah bergeser ke arah identifikasi dan internalisasi nilai-nilai hukum. Universitas sebagai Penjamin memainkan peran sentral dalam membentuk budaya positif ini melalui penciptaan struktur internal yang suportif dan dengan menjalankan tanggung jawabnya secara proaktif. Sinergi antara substansi hukum yang jelas, struktur kelembagaan yang berfungsi, dan budaya kepatuhan yang ditanamkan oleh universitas telah berhasil menciptakan sebuah ekosistem di mana menaati hukum imigrasi menjadi sebuah norma yang diterima dan dijalankan dengan kesadaran penuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, K. P., Riyadi, S. F., Ginting, J., Budi, H. S., & Wiraputra, A. R. (2024). State Guarantees for the Safety of Offshore Oil and Gas Installations Within the Framework of International Law and Immigration Law. *Revista Da Faculdade de Direito Da Universidade Federal de Minas Gerais*, 85, 201–222. <https://doi.org/10.12818/P.0304-2340.2024v85p201>
- Aji, K. P., Ryanindityo, M., & Juliano, W. H. (2021). COMMUNICATION STRATEGIES IN PREVENTING NON-PROCEDURAL INDONESIAN. *JAID: Journal of Administration and International Development*, 1(2), 71–85.
- Akbar Kusuma Hadi, N. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>
- Alieva, L., & Goryants, I. (2020). Compositional Stochastic Model Checking Probabilistic Adaptation of Foreign Students in the Student Environment. *Advances in Social Science*,

- Čehulić, M. (2021). Perspectives of legal culture: A systematic literature review. *Revija Za Sociologiju*, 51(2), 257283. <https://doi.org/10.5613/RZS.51.2.4>
- Friedman, L. M. (1969). Legal Culture and Social Development. *Law & Society Review*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.2307/3052760>
- Gutterman, A. (2023). Elements of Effective Compliance Programs. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4477609>
- Indah, F., & Suyanto, A. (2019). Student Mobility : Factors for Choosing. *International Journal of Social Sciences*, 5(3), 514–530.
- Kusumawati, N. S., Nurhaeni, I., & Nugroho, R. (2020). The content of higher education internationalization policy: stakeholders' insight of internationalization of higher education. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 14(2), 255–262. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v14i2.14581>
- Lambey, L., Usoh, E. J., Lambey, R., & Burgess, J. (2023). Challenges and Opportunities to Internationalize the Indonesian Higher Education Sector. In *IntechOpen* (Vol. 1, Issue International Business, pp. 1–13). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5772/57353>
- Luo, Y. (2022). Research on the Cultivation Strategies of College Students' Legal Awareness. *International Journal of Education and Humanities*, 5(2), 84–86. <https://doi.org/10.54097/ijeh.v5i2.2112>
- Margaretha, I., & Setiawan, P. (2022). Government Immigration Policies in Response to the COVID-19 Pandemic. *The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS)*, 3, 465–487. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10959>
- Mo, X. (2020). *Problems and Suggestions on Management of Overseas Students and Quality of Student Sources in Colleges and Universities*. 425(Icahem 2019), 59–63. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200328.013>
- Noor, M., & Sulistyowati, T. (2019). Penyalahgunaan Visa on Arrival Pada Kasus Lee Jong Suk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(2), 1–16. <https://doi.org/10.25105/refor.v1i2.10523>
- Purwanti, M., Aji, K. P., Wiraputra, A. R., Mirwanto, T., & Syahrin, M. A. (2025). Inclusion Policy of People Smuggling and Passport Forgery Articles in National Criminal Code Law to Justify Indonesian Immigration Law in the Sustainable Development Goals ( Sdgs ) Era. *Journal Of Lifestyle & SDG's Review*, 5, 1–15.
- Pustarnakova, A., Vandysheva, L., & Mitrofanova, S. (2020). Social Adaptation of Foreign Students in Higher Educational Institutions (Case of Samara University). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 392(Eses 2019), 185–188. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200113.037>
- Putri Hidayah, N., & . K. (2022). The Urgency of Strengthening Creditor Legal Protection in Fiduciary Guarantee Agreements. *KnE Social Sciences*, 2022, 492–504. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12123>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*.

- Sancllemente Arciniegas, J. (2019). Compliance: norms as an instrument and a threat to the administration. *Cuadernos de Administración*, 35(65), 118–130. <https://doi.org/10.25100/cdea.v35i65.7748>
- Santosa, A. A. G. D. H., Wijaya, I. M. M., & Sundariwati, N. L. D. (2022). Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 235. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.235-252>
- Supriatna, E. (2023). Adaptation Strategies of Migrant Students in Adjusting to a New Campus Environment. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 2209–2217. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.3848>
- Sutinen, J. G., & Kuperan, K. (1999). A socio-economic theory of regulatory compliance. *International Journal of Social Economics*, 26(1-2-3), 174–193. <https://doi.org/10.1108/03068299910229569>
- Syahrin, M. A., & Irsan. (2018). Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 59(6), 184–189. <https://doi.org/10.2991/iceml-18.2018.41>
- Telsac, C. (2022). Causes of Migration and Its Effects. *Research Gate*, 16(6), 427–432.
- Vivi Ariyanti. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Wahyudin, M. A. (2018). Embodiments of the Sovereignty of the Republic of Indonesia under the Immigration Control. *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i1.11>
- Walsh, J. P. (2019). Education or enforcement? Enrolling universities in the surveillance and policing of migration. *Crime, Law and Social Change*, 71(4), 325–344. <https://doi.org/10.1007/s10611-018-9792-9>
- Wijaya Kusuma, N. M. (2014). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan Dan Kegiatan Orang Asing Di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p12>
- Zion, F. D. (2023). Application of Legal Culture to National Development. *Journal of Social Research*, 2(9), 3341–3348. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1422>